



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldy Wijanarko Anak Dari Sudibyanto Alm
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 45/24 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Karangsari Rt 05 Rw 04 No.231,
Karangrau, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten
Banyumas
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Aldy Wijanarko Anak Dari Sudibyanto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022

Terdakwa Aldy Wijanarko Anak Dari Sudibyanto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 168 /Pid.Sus / 2022/PN Pwt tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Pwt tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti, yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ALDY WIJANARKO Anak dari SUDIBYANTO (Alm)**, dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan Tindak Pidana “ *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki perizinan Berusaha*” sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam pasal 60 angka 10 UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam surat dakwaan Primair tersebut diatas.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **ALDY WIJANARKO Anak dari SUDIBYANTO (Alm)** tersebut dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 16 (enam belas) Whitening Dokter Super “DR” warna Merah @ 12 pcs,
 - b. 8 (delapan) pack Whitening Dokter Super “DR” warna Biru @ 12 pcs,
 - c. 14 (empatbelas) pack Whitening Dokter Super Gold “DR” @ 12 pcs,
 - d. 8 (delapan) pack Natural 99 Vit E warna Putih @ 12 pcs,
 - e. 8 (delapan) pack Natural 99 Vit E warna Kuning @ 12 pcs,
 - f. 4 (empat) pack Night Cream “SJ” @ 12 pcs,
 - g. 6 (enam) pack Day Cream “SJ” @ 12 pcs,
 - h. 8 (delapan) pack Racikan Ling Zhi warna Putih @ 12 Pcs,
 - i. 5 (lima) pack Racikan Ling Zhi warna Kuning @ 12 Pcs,
 - j. 1 (satu) pack Racikan Ling Zhi campur warna Kuning dan Putih @ 12 Pcs,
 - k. 1 (satu) pack Natural 99 Vit E campur warna Kuning dan putih @ 12 pcs,
 - l. 7 (tujuh) pack Temulawak Cream @ 12 pcs,
 - m. 5 (lima) pack Temulawak Cream kecil @ 12 pcs
 - n. 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan no. simcard 085747819480;
 - o. 1 (satu) Whitening Dokter Super “DR” warna Merah @ 12 pcs.
Barang bukti a sd o, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - p. Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan dirampas untuk negara ;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetapa pada tuntutananya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **ALDY WIJANARKO ANAK DARI SUDIBYANTO (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.50 WIB atau pada waktu lain, setidaknya tidaknya yang masih pada bulan Januari tahun 2022, bertempat di dalam toko TARI yang beralamat di komplek toko terminal Bulupitu Blok D-4 Karanggayam, Desa Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, atau ditempat lain, setidaknya tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana sudah diubah dalam pasal 60 angka 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya bulan Mei 2021 Terdakwa mulai bekerja di Toko TARI yang beralamat di komplek toko terminal Bulupitu Blok D-4 Karanggayam, Desa Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas sebagai penjaga toko kosmetik dengan berbagai macam merk, kemudian sekira bulan September 2021, Terdakwa diberi nomor Hand Phone Toko Doraemon oleh sdr.Heri Fernando (DPO) selaku pemilik toko TARI tsb, alamat Lt.Basement Blok D No.59/60, Pasar Pagi, Asemka Tambora, Jakarta Barat yakni 081807354775 sebagai penjual produk jenis kosmetik.
- Bahwa selanjutnya sdr. Heri Fernando (DPO) selaku pemilik Toko Tari pergi ke Medan (Sumatera Utara) sehingga Terdakwa yang mengelola dan bertanggung jawab kelancaran usahanya pada toko TARI tersebut termasuk membeli/melakukan pemesanan berbagai macam merk kosmetik serta menjualnya dan sejak saat itu Terdakwa memesan sendiri sebanyak 11

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) macam kosmetik kepada Toko Doraemon yang beralamat di Lt.Basement Blok D No.59/60,Pasar Pagi, Asemka Tambora,Jakarta Barat dan rata-rata setiap 1 (satu) bulannya pesan kosmetik sebanyak 2 (dua) kali dengan setiap sekali pemesanan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan harga rata rata Rp.38.000; (tiga puluh delapan ribu rupiah) per pack-nya.

- Bahwa Terdakwa memesan 11 macam kosmetik tersebut dengan cara menghubungi toko Doraemon melalui pesan Whatapps nomor telepon 08180734775 secara online kemudian kosmetik dikirim melalui jasa ekspedisi ke alamat toko TARI komplek toko terminal Bulupitu blok D-4 Karanggayam Desa Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dan setelah Terdakwa menerima kiriman kosmetik tersebut, kemudian Terdakwa menyimpannya dalam kardus lalu diletakkan di lantai dalam toko, dan tidak dipasang di etalase toko, namun setiap ada pembeli yang datang dan menanyakan kosmetik tersebut, barulah Terdakwa mengambil dari dalam kardus,dimana Terdakwa mengedarkan barang tersebut dengan cara menjualnya, dengan harga rata rata Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah) per pack, dengan cara melayani langsung di toko secara pembayaran tunai dan untuk pelanggannya rata rata pelanggan lama sejak masih dikelola oleh pemiliknya yaitu sdr. Heri Fernando (DPO);

- Bahwa kemudian Terdakwa membayar 11 macam kosmetik tersebut, secara tempo setelah barang kosmetik sampai di toko selang sekira 1 sampai 2 minggu baru Terdakwa membayarnya melalui transfer ke rekening Bank BCA no. Rek. 7570165091 atas nama SUMARYONO PHANG;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, di toko TARI yang beralamat dikomplek toko Terminal Bulu pitu Blok D4 Karanggayam, Desa Teluk, Kecamatan. Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas dimana Terdakwa sedang melakukan perbuatannya yakni mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi barang-barang berupa kosmetik tersebut tiba-tiba ada petugas dari Polda Jawa Tengah kemudian Terdakwa diamankan dan setelah dilakukan pengeledahan ternyata Terdakwa kedapatan memiliki atau menyimpan barang-barang berupa :

- 16 (enam belas) Whitening Dokter Super "DR" warna Merah @ 12 pcs,
- 8 (delapan) pack Whitening Dokter Super "DR" warna Biru @ 12 pcs,

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) pack Whitening Dokter Super Gold "DR" @ 12 pcs,
- 8 (delapan) pack Natural 99 Vit E warna Putih @ 12 pcs,
- 8 (delapan) pack Natural 99 Vit E warna Kuning @ 12 pcs,
- 4 (empat) pack Night Cream "SJ" @ 12 pcs,
- 6 (enam) pack Day Cream "SJ" @ 12 pcs,
- 8 (delapan) pack Racikan Ling Zhi warna Putih @ 12 Pcs,
- 5 (lima) pack Racikan Ling Zhi warna Kuning @ 12 Pcs,
- 1 (satu) pack Racikan Ling Zhi campur warna Kuning dan Putih @ 12 Pcs,
- 1 (satu) pack Natural 99 Vit E campur warna Kuning dan putih @ 12 pcs,
- 7 (tujuh) pack Temulawak Cream @ 12 pcs,
- 5 (lima) pack Temulawak Cream kecil @ 12 pcs
- 1 (satu) Whitening Dokter Super "DR" warna Merah @ 12 pcs

dimana barang-barang kosmetik tersebut nantinya akan Terdakwa siap edarkan dengan cara menjualnya

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No.Lab : 1528/KKF/2022 tanggal 12 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh :Drs.Moh.Arif Budiarto,M.Si. AKBP NRP.65090803, Dwita Srihapsari,S.Si.Penata I NIP.1983040920080120. Nindya Putra WN,S.Si, AKP NRP.90010394,dimana dalam kesimpulannya menyatakan :

1. BB-3235/2022/KKF berupa 1 (satu) buah pot kosmetik Whitening Dokter Super "DR" merah, BB-3237/2022/KKF berupa 1 (satu) pot kosmetik Whitening Dokter Super "DR" Gold, BB-3240/2022/KKF berupa 1 (satu) buah pot kosmetik Night Cream "SJ", BB-3241/2022/KKF berupa 1 (satu) buah pot kosmetik Day Cream "SJ", BB-3244/2022/KKF berupa 2 (dua) buah pot kosmetik Temulawak cream besar (nigh cream), BB-3245/2022/KKF berupa 1 (satu) buah pot kosmetik Temulawak kecil adalah mengandung **MERKURI**.

2. BB-3236/2022/KKF berupa 1 (satu) buah pot kosmetik Whitening Dokter Super "DR" biru, BB-3238/2022/KKF berupa 1 (satu) buah pot kosmetik Natural 99 Vit E warna putih, BB-3239/2022/KKF berupa 1 (satu) buah pot kosmetik Natural 99 Vit E warna kuning, BB-3242/2022/KKF berupa 1 (satu) buah pot kosmetik Ling Zhi warna putih, BB-3243/2022/KKF berupa 1 (satu) buah pot kosmetik Ling Zhi warna

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning, BB-3244/2022/KKF berupa 2 (dua) buah pot kosmetik Temulawakcream (day cream) adalah **NEGATIF (Tidak mengandung bahan berbahaya)**.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut diatas, tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan atau perizinan berusaha, dan saat ini izin edar kosmetik menggunakan kode NA, sedangkan kode CD sudah tidak digunakan lagi dalam penomoran izin edar kosmetik, sehingga kode CD tidak berlaku lagi atau tidak memiliki izin edar; dan pada aplikasi cek BPOM dengan menggunakan kata kunci nama produk dan nomor izin edar dengan hasil data produk tidak ditemukan atau tidak terdapat, dengan demikian dapat dikatan bahwa produk tersebut tidak memiliki izin edar;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam pasal 60 angka 10 UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Subsidiair :

-----Bahwa Terdakwa **ALDY WIJANARKO ANAK DARI SUDIBYANTO (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.50 WIB atau pada waktu lain, setidaknya tidaknya yang masih pada bulan Januari tahun 2022, bertempat di dalam toko TARI yang beralamat di komplek toko terminal Bulupitu Blok D-4 Karanggayam, Desa Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, atau ditempat lain, setidaknya tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang kesehatan** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya bulan Mei 2021 Terdakwa mulai bekerja di Toko TARI yang beralamat di komplek toko terminal Bulupitu Blok D-4 Karanggayam, Desa Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, sebagai penjaga toko kosmetik dengan berbagai macam merk, kemudian sekira bulan September 2021, Terdakwa diberi nomor Hand Phone Toko Doraemon oleh sdr.Heri Fernando (DPO) selaku pemilik toko TARI tsb,

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Pwt



alamat Lt.Basement Blok D No.59/60,Pasar Pagi, Asemka Tambora,Jakarta Barat yakni 081807354775 sebagai penjual produk jenis kosmetik.

- Bahwa selanjutnya sdr. Heri Fernando (DPO) selaku pemilik toko Tari tersebut pergi ke Medan (Sumatera Utara) sehingga terdakwa yang mengelola dan bertanggung jawab kelancaran usahanya pada toko TARI tersebut termasuk membeli/melakukan pemesanan berbagai macam merk kosmetik serta menjualnya dan sejak saat itu Terdakwa memesan sendiri sebanyak 11 (sebelas) macam kosmetik kepada Toko Doraemon yang beralamat di Lt.Basement Blok D No.59/60,Pasar Pagi, Asemka Tambora,Jakarta Barat dan rata-rata setiap 1 (satu) bulannya pesan kosmetik sebanyak 2 (dua) kali dengan setiap sekali pemesanan sebesar Rp.5.000.000;-(lima juta rupiah) dengan harga rata rata Rp.38.000; (tiga puluh delapan ribu rupiah) per pack-nya.
- Bahwa Terdakwa memesan 11 macam kosmetik tersebut dengan cara menghubungi toko Doraemon melalui pesan Whatapps nomor telepon 08180734775 secara online kemudian kosmetik dikirim melalui jasa ekspedisi ke alamat toko TARI komplek toko terminal Bulupitu blok D-4 Karanggayam Desa Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dan setelah Terdakwa menerima kiriman kosmetik tersebut, kemudian Terdakwa menyimpannya dalam kardus lalu diletakkan di lantai dalam toko, dan tidak dipasang di etalase toko, namun setiap ada pembeli yang datang dan menanyakan kosmetik tersebut, barulah Terdakwa mengambil dari dalam kardus, dimana Terdakwa mengedarkan barang tersebut dengan cara menjualnya, dengan harga rata rata Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah) per pack, dengan cara melayani langsung di toko secara pembayaran tunai dan untuk pelanggannya rata rata pelanggan lama sejak masih dikelola oleh pemiliknya yaitu sdr. Heri Fernando (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membayar 11 macam kosmetik tersebut, secara tempo setelah barang kosmetik sampai di toko selang sekira 1 sampai 2 minggu baru Terdakwa membayarnya melui transfer ke rekening Bank BCA no. Rek. 7570165091 atas nama SUMARYONO PHANG;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, di toko TARI yang beralamat dikomplek toko Terminal Bulu pitu Blok D4 Karanggayam, Desa Teluk, Kecamatan. Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas ketika Terdakwa sedang mengedarkan sediaan farmasi dengan cara menjual barang-barang berupa kosmetik tersebut tiba-tiba ada petugas dari Polda Jawa Tengah kemudian Terdakwa diamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dilakukan pengeldahan ternyata Terdakwa kedatangan memiliki atau menyimpan barang-barang sediaan farmasi berupa :

- 16 (enam belas) Whitening Dokter Super "DR" warna Merah @ 12 pcs,
- 8 (delapan) pack Whitening Dokter Super "DR" warna Biru @ 12 pcs,
- 14 (empat belas) pack Whitening Dokter Super Gold "DR" @ 12 pcs,
- 8 (delapan) pack Natural 99 Vit E warna Putih @ 12 pcs,
- 8 (delapan) pack Natural 99 Vit E warna Kuning @ 12 pcs,
- 4 (empat) pack Night Cream "SJ" @ 12 pcs,
- 6 (enam) pack Day Cream "SJ" @ 12 pcs,
- 8 (delapan) pack Racikan Ling Zhi warna Putih @ 12 Pcs,
- 5 (lima) pack Racikan Ling Zhi warna Kuning @ 12 Pcs,
- 1 (satu) pack Racikan Ling Zhi campur warna Kuning dan Putih @ 12 Pcs,
- 1 (satu) pack Natural 99 Vit E campur warna Kuning dan putih @ 12 pcs,
- 7 (tujuh) pack Temulawak Cream @ 12 pcs,
- 5 (lima) pack Temulawak Cream kecil @ 12 pcs
- 1 (satu) Whitening Dokter Super "DR" warna Merah @ 12 pcs

dimana barang-barang kosmetik tersebut akan Terdakwa siap edarkan dengan cara menjualnya

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No.Lab : 1528/KKF/2022 tanggal 12 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh :Drs.Moh.Arif Budiarto,M.Si. AKBP NRP.65090803, Dwita Srihapsari,S.Si.Penata I NIP. 1983040920080120. Nindya Putra WN,S.Si, AKP NRP.90010394,dimana dalam kesimpulannya menyatakan :

1. BB-3235/2022/KKF berupa 1 (satu) buah pot kosmetik Whitening Doktor Super "DR" merah, BB-3237/2022/KKF berupa 1 (satu) pot kosmetik Whitening Doktor Super "DR" Gold, BB-3240/2022/KKF berupa 1 (satu) buah pot kosmetik Night Cream "SJ", BB-3241/2022/KKF berupa 1 (satu) buah pot kosmetik Day Cream "SJ", BB-3244/2022/KKF berupa 2 (dua) buah pot kosmetik Temulawak cream besar (nigh cream), BB-3245/2022/KKF berupa 1 (satu) buah pot kosmetik Temulawak kecil adalah mengandung **MERKURI**.

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB-3236/2022/KKF berupa 1(satu) buah pot kosmetik Whitening Doktor Super"DR" biru, BB-3238/2022/KKF berupa 1(satu) buah pot kosmetik Natural 99 Vit E warna putih, BB-3239/2022/KKF berupa 1(satu) buah pot kosmetik Natural 99 Vit E warna kuning, BB-3242/2022/KKF berupa 1(satu) buah pot kosmetik Ling Zhi warna putih, BB-3243/2022/KKF berupa 1(satu) buah pot kosmetik Ling Zhi warna kuning, BB-3244/2022/KKF berupa 2 (dua) buah pot kosmetik Temulawakcream (day cream) adalah **NEGATIF (Tidak mengandung bahan berbahaya)**.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut diatas, tidak memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana dalam Pasal 98 ayat (2), dan ayat (3) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta barang-barang yang dijualnya berupa kosmetik tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik tersebut diatas.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TOFANUDIN Bin KUSNO, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Dir Sat Narkoba Polda Jateng terkait adanya dugaan Terdakwa Aldy Wijanarko dan keteranganya benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki izin edar karena saksi membeli kosmetik merk Natur 99 di toko TARI tempat Terdakwa . bekerja;
- Bahwa kejadiannya adalah mulanya pada saat saksi sedang membeli kosmetik merk Natur 99 di toko TARI komplek Terminal Bulupitu Blok D-4, Karanggayam, Desa Teluk, Purwokerto Selatan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 tiba-tiba ada petugas dari Polda Jateng melakukan penggerebegan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi sedang membeli Whitening Dokter Super "DR" sebanyak 1 pack namun sebelum selesai datang beberapa orang mengaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa ALDY WIJANARKO yang saat itu melayani saksi membeli Whitening Dokter Super "DR" warna Merah sebanyak 1 (satu) pack seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan dalam toko dengan cara Terdakwa ALDY WIJANARKO menunjukkan penyimpanan kosmetik dan petugas menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) pack Whitening Dokter Super "DR" warna merah yang akan saksi beli dari atas etalase toko dan lainnya berupa;

- a. 16 (enam belas) Whitening Dokter Super "DR" warna Merah @ 12 pcs,
- b. 8 (delapan) pack Whitening Dokter Super "DR" warna Biru @ 12 pcs,
- c. 14 (empatbelas) pack Whitening Dokter Super Gold "DR" @ 12 pcs,
- d. 8 (delapan) pack Natural 99 Vit E warna Putih @ 12 pcs,
- e. 8 (delapan) pack Natural 99 Vit E warna Kuning @ 12 pcs,
- f. 4 (empat) pack Night Cream "SJ" @ 12 pcs,
- g. 6 (enam) pack Day Cream "SJ" @ 12 pcs,
- h. 8 (delapan) pack Racikan Ling Zhi warna Putih @ 12 Pcs,
- i. 5 (lima) pack Racikan Ling Zhi warna Kuning @ 12 Pcs,
- j. 1 (satu) pack Racikan Ling Zhi campur warna Kuning dan Putih @ 12 Pcs,
- k. 1 (satu) pack Natural 99 Vit E campur warna Kuning dan putih @ 12 pcs,
- l. 7 (tujuh) pack Temulawak Cream @ 12 pcs,
- m. 5 (lima) pack Temulawak Cream kecil @ 12 pcs

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan kosmetik tanpa ijin edar tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan .Terdakwa tidak melakukan perlawanan kepada petugas;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa sudah lama jualan kosmetik seperti itu dan saksi membeli karena ada titipan dari orang.

- Bahwa saksi sudah sering ketemu Terdakwa dan sudah kenal sekitar 1 tahun lebih karena saksi usahanya adalah keliling menjual barang kelontong.

- Bahwa setahu saksi cara Terdakwa menjual barang kosmetiknya adalah ditaruh dibawah/di tanah dan tidak di etalase.;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu bahwa saksi sudah ketemu Terdakwa sekitar 1 tahun dan yang benar adalah baru sekitar dibulan 8 kemarin.

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Pwt



2. Saksi FAJAR SETIAWAN : Didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya oleh Penyidik Dir Sat Narkoba Polda Jateng terkait dengan penangkapan Terdakwa ALDY WIJANARKO anak dari SUDIBYANTO (Alm) atas dugaan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.50 wib di dalam toko TARI komplek t Terminal Bulupitu Blok D-4 Karanggayam Ds. Teluk Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Prov. Jateng;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan bersama dengan tim salah satunya saksi BRIGADIR RYAN SEPTIAWAN dari Ditresnarkoba Polda Jateng dibawah pimpinan KOMPOL IKE YULIANTO WICAKSONO, S.H., S.I.K, M.H.;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib saat tim melaksanakan kegiatan penyelidikan diwilayah Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Prov. Jateng kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki diduga menjual sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki ijin edar yang dilakukan di Toko TARI dengan alamat komplek terminal Bulupitu Blok D-4 Karanggayam Ds. Teluk Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Prov. Jateng.Selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama Tim menuju lokasi sesuai yang diinformasikan dan sesampainya dilokasi tersebut saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa ALDY WIJANARKO yang sedang menjual sediaan farmasi berupa kosmetik didalam Toko TARI kemudian saksi dan Petugas dari Polda Jateng melakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut saksi dan petugas berhasil menyita barang bukti milik Terdakwa ALDY WIJANARKO anak dari SUDIBYANTO (Alm) berupa:
 - a. 16 (enam belas) Whitening Dokter Super "DR" warna Merah @ 12 pcs,
 - b. 8 (delapan) pack Whitening Dokter Super "DR" warna Biru @ 12 pcs,
 - c. 14 (empatbelas) pack Whitening Dokter Super Gold "DR" @ 12 pcs,
 - d. 8 (delapan) pack Natural 99 Vit E warna Putih @ 12 pcs,
 - e. 8 (delapan) pack Natural 99 Vit E warna Kuning @ 12 pcs,
 - f. 4 (empat) pack Night Cream "SJ" @ 12 pcs,
 - g. 6 (enam) pack Day Cream "SJ" @ 12 pcs,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 8 (delapan) pack Racikan Ling Zhi warna Putih @ 12 Pcs,
- i. 5 (lima) pack Racikan Ling Zhi warna Kuning @ 12 Pcs,
- j. 1 (satu) pack Racikan Ling Zhi campur warna Kuning dan Putih @ 12 Pcs,
- k. 1 (satu) pack Natural 99 Vit E campur warna Kuning dan putih @ 12 pcs,
- l. 7 (tujuh) pack Temulawak Cream @ 12 pcs,
- m. 5 (lima) pack Temulawak Cream kecil @ 12 pcs
- n. 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan no. simcard 085747819480;
- o. Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan.

Selanjutnya petugas juga menyita barang bukti dari Sdr. TOFANUDIN (saksi pembeli) berupa: 1 (satu) Whitening Dokter Super "DR" warna Merah @ 12 pcs

Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang berhasil disita oleh saksi dan petugas dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa ALDY WIJANARKO. menjelaskan awalnya seingat Terdakwa sekira bulan Mei 2021 ketika Terdakwa mulai bekerja di Toko TARI sebagai penjaga toko kosmetik berbagai macam merk, dan sekitar 5 (lima) bulan kemudian sekitar bulan September 2021 Terdakwa diberi nomor toko Doraemon dengan alamat Lt. BASEMENT Blok D NO. 59 / 60 PASAR PAGI ASEMKA, Tambora, Jakarta Barat, Jakarta (081807354775) sebagai penjual produk 11 (sebelas) jenis kosmetik tersebut oleh Sdr. HERI FERNANDO (DPO) dan sejak saat itu Terdakwa memesan sendiri 11 (sebelas) macam kosmetik tersebut dan rata-rata setiap 1 (satu) bulanya Terdakwa pesan kosmetik sebanyak 2 (dua) kali dengan setiap sekali pemesanan rata-rata sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan berbagai macam jenis kosmetik tergantung kosmetik mana yang habis terlebih dahulu. dengan harga rata-rata Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) per packnya, Setiap Terdakwa memesan kosmetik tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi toko Doraemon dengan nomor 081807354775 secara online melalui Whatsapp kemudian kosmetik dikirim melalui jasa ekspedisi ke alamat toko TARI komplek toko Terminal Bulupitu Blok D-4 Karanggayam Ds. Teluk Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Prov. Jateng, Kemudian setelah Terdakwa menerima kiriman kosmetik tersebut Terdakwa

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpan dalam kardus diletakan lantai dalam toko tanpa Terdakwa pasang di etalase toko namun setiap ada pembeli yang datang baru Terdakwa ambil dari dalam kardus. Kosmetik tersebut Terdakwa jual rata-rata dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pack, Terdakwa menjualnya dengan cara melayani langsung di toko secara pembayaran tunai dan untuk pelangganya rata-rata pelanggan lama sejak masih dikelola oleh pemiliknya yaitu sdr. HERI FERNANDO. (DPO);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membayar 11 (sebelas) macam kosmetik tersebut dengan cara membayar secara tempo setelah barang kosmetik sampai di toko selang sekira 1 sampai 2 (dua) minggu baru Terdakwa membayarnya melalui transfer ke rekening Bank BCA No Rek 7570165091 atas nama SUMARYONO PHANG;

- Bahwa cara Terdakwa menjual 11 (sebelas) macam kosmetik di toko TARI dengan cara setiap ada pembeli yang datang baru Terdakwa ambil dari dalam kardus. Kosmetik tersebut Terdakwa jual rata-rata dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pack, Terdakwa menjualnya dengan cara melayani langsung di toko secara pembayaran tunai;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang mengelola dan bertanggung jawab dalam menjual 11 (sebelas) macam kosmetik di toko TARI tersebut pada saat sekarang ini adalah Terdakwa sejak ditinggal oleh Sdr. HERI FERNANDO (DPO) pindah di Kota Medan, Sumatera Utara;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwaTerdakwa di berikan upah / di gaji dengan sistem bagi hasil dengan sdr. HERI FERNANDO (DPO) sebagai pemilik toko dengan rincian Terdakwa dapat 10 % dari total omset penjualan per bulan. Dengan rata-rata omset penjualan toko perbulan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan 10 % nya Terdakwa mendapat upah/ gaji sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan kewenangan dalam menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa 11 (sebelas) macam kosmetik dari pihak berwenang di toko TARI tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

3. Saksi RYAN SEPTIAWAN, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya oleh Penyidik Dir Sat Narkoba Polda Jateng terkait dengan penangkapan Terdakwa ALDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJANARKO anak dari SUDIBYANTO (Alm) atas dugaan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.50 wib di dalam toko TARI komplek Terminal Bulupitu Blok D-4 Karanggayam Ds. Teluk Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Prov. Jateng;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan bersama dengan tim salah satunya saksi Fajar Setiawan dari Ditresnarkoba Polda Jateng dibawah pimpinan KOMPOL IKE YULIANTO WICAKSONO, S.H., S.I.K, M.H.;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib saat tim melaksanakan kegiatan penyelidikan diwilayah Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Prov. Jateng kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki diduga menjual sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki ijin edar yang dilakukan di Toko TARI dengan alamat komplek terminal Bulupitu Blok D-4 Karanggayam Ds. Teluk Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Prov. Jateng. Selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama Tim menuju lokasi sesuai yang diinformasikan dan sesampainya di lokasi tersebut saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa ALDY WIJANARKO yang sedang menjual sediaan farmasi berupa kosmetik didalam Toko TARI kemudian saksi dan Petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut saksi dan petugas berhasil menyita barang bukti milik Terdakwa ALDY WIJANARKO anak dari SUDIBYANTO (Alm) berupa :

- a. 16 (enam belas) Whitening Dokter Super "DR" warna Merah @ 12 pcs,
- b. 8 (delapan) pack Whitening Dokter Super "DR" warna Biru @ 12 pcs,
- c. 14 (empatbelas) pack Whitening Dokter Super Gold "DR" @ 12 pcs,
- d. 8 (delapan) pack Natural 99 Vit E warna Putih @ 12 pcs,
- e. 8 (delapan) pack Natural 99 Vit E warna Kuning @ 12 pcs,
- f. 4 (empat) pack Night Cream "SJ" @ 12 pcs,
- g. 6 (enam) pack Day Cream "SJ" @ 12 pcs,
- h. 8 (delapan) pack Racikan Ling Zhi warna Putih @ 12 Pcs,
- i. 5 (lima) pack Racikan Ling Zhi warna Kuning @ 12 Pcs,
- j. 1 (satu) pack Racikan Ling Zhi campur warna Kuning dan Putih @ 12 Pcs,

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) pack Natural 99 Vit E campur warna Kuning dan putih @ 12 pcs,
- l. 7 (tujuh) pack Temulawak Cream @ 12 pcs,
- m. 5 (lima) pack Temulawak Cream kecil @ 12 pcs
- n. 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan no. simcard 085747819480;
- o. Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan.

Selanjutnya petugas juga menyita barang bukti dari Sdr. TOFANUDIN (saksi pembeli) berupa: 1 (satu) Whitening Dokter Super "DR" warna Merah @ 12 pcs

Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang berhasil disita oleh saksi dan petugas dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa ALDY WIJANARKO. menjelaskan awalnya seingat Terdakwa sekira bulan Mei 2021 ketika Terdakwa mulai bekerja di Toko TARI sebagai penjaga toko kosmetik berbagai macam merk, dan sekitar 5 (lima) bulan kemudian sekitar bulan September 2021 Terdakwa diberi nomor toko Doraemon dengan alamat Lt. BASEMENT Blok D NO. 59 / 60 PASAR PAGI ASEMKA, Tambora, Jakarta Barat, Jakarta (081807354775) sebagai penjual produk 11 (sebelas) jenis kosmetik tersebut oleh Sdr. HERI FERNANDO (DPO) dan sejak saat itu Terdakwa memesan sendiri 11 (sebelas) macam kosmetik tersebut dan rata-rata setiap 1 (satu) bulanya Terdakwa pesan kosmetik sebanyak 2 (dua) kali dengan setiap sekali pemesanan rata-rata sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan berbagai macam jenis kosmetik tergantung kosmetik mana yang habis terlebih dahulu. dengan harga rata-rata Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) per packnya, Setiap Terdakwa memesan kosmetik tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi toko Doraemon dengan nomor 081807354775 secara online melalui Whatsapp kemudian kosmetik dikirim melalui jasa ekspedisi ke alamat toko TARI komplek Terminal Bulupitu Blok D-4 Karanggayam Ds. Teluk Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Prov. Jateng, Kemudian setelah Terdakwa menerima kiriman kosmetik tersebut Terdakwa simpan dalam kardus diletakan lantai dalam toko tanpa Terdakwa pasang di etalase toko namun setiap ada pembeli yang datang baru Terdakwa ambil dari dalam kardus. Kosmetik tersebut Terdakwa jual rata-rata dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pack, Terdakwa menjualnya

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melayani langsung di toko secara pembayaran tunai dan untuk pelangganya rata-rata pelanggan lama sejak masih dikelola oleh pemiliknya yaitu sdr. HERI FERNANDO. (DPO).

- Bahwa saat saksi bersama dengan Tim melakukan interogasi kepada Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membayar 11 (sebelas) macam kosmetik tersebut dengan cara membayar secara tempo setelah barang kosmetik sampai di toko selang sekira 1 sampai 2 (dua) minggu baru Terdakwa membayarnya melalui transfer ke rekening Bank BCA No Rek 7570165091 atas nama SUMARYONO PHANG;
- Bahwa cara Terdakwa menjual 11 (sebelas) macam kosmetik di toko TARI dengan cara setiap ada pembeli yang datang baru Terdakwa ambil dari dalam kardus. Kosmetik tersebut Terdakwa jual rata-rata dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pack, Terdakwa menjualnya dengan cara melayani langsung di toko secara pembayaran tunai;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang mengelola dan bertanggung jawab dalam menjual 11 (sebelas) macam kosmetik di toko TARI tersebut pada saat sekarang ini adalah Terdakwa sejak ditinggal oleh Sdr. HERI FERNANDO (DPO) pindah di Kota Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa di berikan upah / di gaji dengan sistem bagi hasil dengan sdr. HERI FERNANDO (DPO) sebagai pemilik toko dengan rincian Terdakwa dapat 10 % dari total omset penjualan per bulan. Dengan rata-rata omset penjualan toko perbulan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan 10 % nya Terdakwa mendapat upah/ gaji sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan kewenangan dalam menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa 11 (sebelas) macam kosmetik dari pihak berwenang di toko TARI tersebut;

Thadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahawa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli yaitu **FIRMAN ERRY PROBO, S.Farm. Apt.** keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya yaitu

- Bahwa benar Ahli pernah memberikan keterangan pada Penyidik Dir.Sat Narkoba Polda Jateng dalam perkara tindak pidana *mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No.*

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Pwt



36 Tahun 2009 tentang Kesehatan". yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ALDY WIJANARKO dan keteranganya benar semua.

- Bahwa benar ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ALDY WIJANARKO ANAK DARI SUDIBYANTO (ALM).
- Bahwa benar Pendidikan formal Ahli sebagai apoteker, Ahli mempunyai keahlian terkait sediaan farmasi (obat, bahan obat, kosmetika dan obat tradisional).
- Bahwa Ahli mempunyai pendidikan/ pelatihan yang terkait dengan Sediaan Farmasi yang pernah ahli ikuti yang dapat mendukung dalam memberikan keterangan AHLI, antara lain.
 - Inspektur CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik)
 - Inspektur CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik).
 - Inspektur CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik)
 - Inspektur CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik)
 - Inspektur Keamanan Pangan.
- Bahwa benar Ahli sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan sebagai AHLI dihadapan penyidik, penuntut maupun Hakim sekira lebih dari 50 kali.
- Bahwa benar Ahli menjadi Ahli dalam perkara yang ditangani DIRESNARKOBA POLDA Jateng dengan Terdakwa atas nama ALDY WIJANARKO ANAK DARI SUDIBYANTO (ALM) atas dasar Surat Penunjukan Ahli dari Kepala BBPOM Semarang Nomor PD.03.03.13A.13A3.13.22.437 tanggal 16 Maret 2022.
- Bahwa Ahli menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 1 ayat (4) menyebutkan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Dalam penjelasan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja pengertian sediaan farmasi diperluas menjadi Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetik Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuasi.
 - b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Pasal 1 ayat 3 yang dimaksud Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat Kesehatan.
 - c. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Pasal 1 ayat 4 yang dimaksud

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Mengedarkan/ peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi pasal 1 ayat 3 dan 4, **Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi** adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat Kesehatan selanjutnya disalurkan atau diserahkan kepada orang lain baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindah tangan;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Pasal 2 Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan untuk:

- sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;
 - sediaan farmasi yang berupa obat tradisional sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri;
 - sediaan farmasi yang berupa kosmetika sesuai dengan persyaratan;
 - dalam buku Kodeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri;
- dari peraturan tersebut disimpulkan bahwa Sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah sediaan farmasi yang diproduksi tidak sesuai dengan Standar/ Buku standar/ peraturan mutu dari institusi yang berwenang.

- d. Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 9 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan, maka **semua produk sediaan farmasi yaitu obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika, sebelum diedarkan harus mempunyai izin edar yang dapat dilihat pada kemasan produk**. Dan sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor obat dan Makanan huruf B. Standar dan Persyaratan Subsektor Obat Tradisional,



Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika No. 2 Istilah izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat tradisional untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Sehingga yang dimaksud Sediaan farmasi Tanpa Izin Edar adalah sediaan farmasi yang belum mempunyai persetujuan Registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. --

- e. Berdasarkan PP 51 tahun 2012 tentang Pekerjaan kefarmasian, pasal 1 ayat (1) menyebutkan Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
- f. Berdasarkan Pasal 108 UU RI no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan Praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Berdasarkan penjelasan pasal 35 ayat 1 PP 51 tahun 2012 tentang Pekerjaan kefarmasian keahlian dan kewenangan tenaga kefarmasian dibuktikan dengan memiliki surat izin praktik. Untuk mendapatkan surat izin praktik, persyaratannya adalah memiliki keahlian di bidang kefarmasian dengan syarat ijazah farmasi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 89/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, izin praktik dan izin kerja tenaga kefarmasian
 - a. sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut di atas tidak memiliki perizinan berusaha yaitu Izin edar, sesuai dengan Pasal 60 angka 4 Undang-undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengenai perubahan pasal 104 ayat 2 Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Sediaan farmasi harus memiliki perizinan berusaha (izin edar) untuk dapat diedarkan di Indonesia. Artinya sediaan farmasi tersebut diatas tidak dapat diedarkan seluruh wilayah Indonesia -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut di atas tidak memiliki perizinan berusaha yaitu Izin edar.

c. Setiap orang tidak diperbolehkan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha dalam bentuk izin edar, perbuatan mengedarkan sediaan farmasi tersebut melanggar Pasal 60 angka 10 Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur perubahan pasal 107 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

- Bahwa ahli menjelaskan Sediaan farmasi berupa Kosmetika dapat diedarkan di wilayah RI setelah mendapatkan perizinan berusaha dalam bentuk izin edar/ notifikasi. Untuk mendapatkan izin edar, Industri atau badan usaha melakukan proses registrasi secara online melalui Asrot (e-registration obat tradisional dan Suplemen makanan, www.asrot.com.go.id). Melalui Asrot tersebut pemohon melakukan registrasi akun perusahaan dengan melengkapi dokumen antara lain:

NIB (Nomor Induk Berusaha), sertifikat CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik), akta notaris dan surat kuasa sebagai penanggung jawab akun. Setelah semua persyaratan terpenuhi pemohon akan mendapatkan user ID dan password. Selanjutnya pemohon melakukan registrasi produk dengan melengkapi dokumen administrasi registrasi yaitu Form identitas produk & perusahaan, Sertifikat CPKB, Perjanjian kerjasama kontrak (jika ada) dan Perjanjian kerjasama distribusi (jika mencantumkan distributor pada penandaan/ kemasan), melakukan pembayaran biaya pendaftaran produk, melengkapi dokumen terkait produk (formula dan cara pembuatan), desain kemasan dan penandaan produk. Setelah semua evaluasi memenuhi syarat maka diterbitkan NIE (nomor izin edar). Sesuai Lampiran 1 Peraturan Pemerintah no. 5 tahun 2021 Huruf B perihal perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan subsektor Obat dan Makanan Nomor izin edar/ Notifikasi Kosmetika diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI.

- Bahwa sediaan farmasi berupa Kosmetika harus diproduksi dan diedarkan dengan kemasan yang sesuai dengan yang telah disetujui oleh Badan POM. Dalam kemasan tersebut terdapat informasi minimal yang harus dicantumkan diantaranya: nama sediaan, bentuk sediaan, besar kemasan, nama dan alamat pendaftar/ importir, nomor izin edar, nomor bets, tanggal kedaluarsa, komposisi, khasiat, aturan pakai, cara

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Pwt



penyimpanan. Proses produksi yang dilakukan juga harus pada industri yang telah disetujui oleh Badan POM pada saat persetujuan pendaftaran ijin edar. Proses produksi yang dilakukan di luar produsen tersebut dengan kemasan tidak asli (tidak sesuai dengan yang telah disetujui Badan POM) dapat dikatakan melanggar peraturan dan dapat dikenakan pencabutan izin edar produknya.

- Bahwa Ahli menjelaskan Notifikasi (NA) adalah nomor izin edar untuk kosmetika, Nomor **notifikasi** diperoleh apabila suatu produk **kosmetik** sudah mendapat persetujuan dari BPOM untuk diedarkan. Penomoran **notifikasi kosmetik** terdiri dari dua huruf awal yang menunjukkan benua, diikuti 11 angka.

- Bahwa Saat ini izin edar kosmetika menggunakan kode NA, kode CD sudah tidak digunakan dalam penomoran izin edar kosmetika. Sehingga kode CD tidak berlaku atau tidak memiliki izin edar. Pengecekan produk kosmetik "Racikan Ling Zhi warna Kuning dan warna putih" tertera pada kemasan nomor ijin edar **1004700484**, pada aplikasi cek BPOM dengan menggunakan kata kunci nama produk dan nomor ijin edar dengan hasil data produk tidak ditemukan atau tidak terdaftar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa produk tersebut tidak memiliki Ijin Edar dari Badan POM.

- Bahwa dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ada pasal terkait izin edar yang dirubah yaitu: Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dirubah dalam pasal 60 angka 10 menjadi kalimat : -

"Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)."

Dan pasal 106 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dirubah dalam pasal 60 angka 4 menjadi kalimat :

Pasal 106.

(1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan



kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- (2) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berwenang mencabut Perizinan Berusaha dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh Perizinan Berusaha, yang terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan / atau kemanfaatan, dan alat kesehatan tersebut dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bahwa sesuai dengan:

- a. Pasal 60 angka 4 Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha.
- b. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- c. Dalam PP No.5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis resiko yang merupakan aturan turunan dari UU RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, membagi definisi PERIZINAN BERUSAHA menjadi beberapa Sektor. Terkait dengan Obat (Sediaan farmasi) di atur dalam PP No.5 Tahun 2022 bagian Kesebelas yaitu SEKTOR KESEHATAN, OBAT dan MAKANAN.
- d. Pasal 121 ayat 2 PP No.5 Tahun 2022: Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha subsector obat dan makanan meliputi:

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- obat dan bahan obat,
- obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasai dan kosmetik dan
- Pangan olahan -

e. Sesuai dengan Lampiran 1 PP No 5 Tahun 2022 Huruf B perihal Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Berusaha Subsektor Obat dan Makanan. Perizinan berusaha untuk Sediaan farmasi berupa Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, Bahan obat termasuk di dalamnya obat kuasi dan Suplemen kesehatan yaitu IZIN EDAR/ NOTIFIKASI dari BPOM.

Atas dasar aturan dalam perundangan tersebut, maka yang dimaksud PERIZINAN BERUSAHA dalam sektor Obat dan Makanan adalah IZIN EDAR/ NOTIFIKASI.

- Bahwa Mengacu pada Lampiran 1 PP No 5 Tahun 2022 Huruf B perihal Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Berusaha Sub Sektor Obat dan Makanan. Daftar perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan Berusaha Subsektor Obat dan Makanan antara lain Izin edar Obat, Izin edar Obat Tradisional, Izin Edar Suplemen Kesehatan, Izin Edar / Notifikasi Kosmetika dan yang berwenang memberikan perizinan berusaha berupa izin edar adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana apapun.
- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi Fajar dan Ryan selaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng serta dilanjutkan melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang sediaan farmasi berupa kosmetik tanpa ada ijin edar dari Badan Pom pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.50 wib di dalam toko TARI kompleks Terminal Bulupitu Blok D-4 Karanggayam Ds. Teluk, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Prov. Jateng, dan pada saat petugas datang saat itu Terdakwa sedang menjual sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki ijin edar ditoko TARI milik Sdr. HERI FERNANDO TAMPUBOLON (DPO) dan petugas berhasil menyita barang bukti sediaan farmasi berupa kosmetik tanpa ada ijin edar dengan rincian sebagai berikut.

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 16 (enam belas) Whitening Dokter Super "DR" warna Merah @ 12 pcs,
- b. 8 (delapan) pack Whitening Dokter Super "DR" warna Biru @ 12 pcs,
- c. 14 (empatbelas) pack Whitening Dokter Super Gold "DR" @ 12 pcs,
- d. 8 (delapan) pack Natural 99 Vit E warna Putih @ 12 pcs,
- e. 8 (delapan) pack Natural 99 Vit E warna Kuning @ 12 pcs,
- f. 4 (empat) pack Night Cream "SJ" @ 12 pcs,
- g. 6 (enam) pack Day Cream "SJ" @ 12 pcs,
- h. 8 (delapan) pack Racikan Ling Zhi warna Putih @ 12 Pcs,
- i. 5 (lima) pack Racikan Ling Zhi warna Kuning @ 12 Pcs,
- j. 1 (satu) pack Racikan Ling Zhi campur warna Kuning dan Putih @ 12 Pcs,
- k. 1 (satu) pack Natural 99 Vit E campur warna Kuning dan putih @ 12 pcs,
- l. 7 (tujuh) pack Temulawak Cream @ 12 pcs,
- m. 5 (lima) pack Temulawak Cream kecil @ 12 pcs
- n. 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan no.
simcard 085747819480;

o. Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan.

Selanjutnya petugas juga menyita barang bukti dari Sdr. TOFANUDIN (saksi pembeli) berupa : 1 (satu) Whitening Dokter Super "DR" warna Merah @ 12 pcs

- Bahwa 11 (sebelas) macam/jenis Kosmetik yang disita petugas Ditresnarkoba Polda Jateng tersebut diatas adalah milik sdr. HERI FERNANDO (DPO) sekaligus sebagai pemilik toko TARI tempat Terdakwa bekerja dan menjual kosmetik yang tidak memiliki ijin edar tersebut.
- Bahwa 11 (sebelas) macam/jenis Kosmetik tersebut Terdakwa dapatkan dari toko Doraemon dengan nomor 081807354775 dengan cara membeli secara online melalui Whatsapp, kemudian kosmetik dikirim melalui jasa ekspedisi ke alamat toko TARI komplek toko Terminal Bulupitu Blok D-4 Karanggayam Ds. Teluk Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Prov. Jateng.
- Bahwa 11 (sebelas) macam/jenis Kosmetik yang telah Terdakwa beli secara online melalui WA tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli.
- Bahwa Terdakwa menjual 11 (sebelas) macam/jenis Kosmetik yang tidak memiliki ijin edar tersebut sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan Terdakwa dalam menjual kosmetik tersebut karena awalnya Terdakwa

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawari oleh Sdr. HERI FERNANDO (DPO) untuk mengelola toko Kosmetik tersebut sebelum ditinggal pindah untuk tinggal di Medan, Sumatera Utara tempat kelahiran Sdr. HERI FERNANDO dan dalam mengelola toko kosmetik tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari omzet penjualan Kosmetik semisal dalam 1 bulan omzetnya sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa seingat Terdakwa sekira bulan Mei 2021 ketika Terdakwa mulai bekerja di Toko TARI sebagai penjaga toko kosmetik berbagai macam merk, dan sekitar 5 (lima) bulan kemudian sekitar bulan September 2021 Terdakwa diberi nomor toko Doraemon dengan alamat Lt. BASEMENT Blok D NO. 59 / 60 PASAR PAGI ASEMKA, Tambora, Jakarta Barat, Jakarta (081807354775) sebagai penjual produk 11 (sebelas) jenis kosmetik tersebut oleh Sdr. HERI FERNANDO (DPO), dan sejak saat itu Terdakwa memesan sendiri 11 (sebelas) macam kosmetik tersebut dan rata-rata setiap 1 (satu) bulanya Terdakwa pesan kosmetik sebanyak 2 (dua) kali dengan setiap sekali pemesanan rata-rata sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan berbagai macam jenis kosmetik tergantung kosmetik mana yang habis terlebih dahulu. dengan harga rata-rata Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) per packnya, Setiap Terdakwa memesan kosmetik tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi toko Doraemon dengan nomor 081807354775 secara online melalui Whatsapp kemudian kosmetik dikirim melalui jasa ekspedisi ke alamat toko TARI komplek toko Terminal Bulupitu Blok D-4 Karanggayam Ds. Teluk Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Prov. Jateng, Kemudian setelah Terdakwa menerima kiriman kosmetik tersebut Terdakwa simpan dalam kardus diletakan lantai dalam toko tanpa Terdakwa pasang di etalase toko namun setiap ada pembeli yang datang baru Terdakwa ambil dari dalam kardus. Kosmetik tersebut Terdakwa jual rata-rata dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pack, Terdakwa menjualnya dengan cara melayani langsung di toko secara pembayaran tunai dan untuk pelangganya rata-rata pelanggan lama sejak masih dikelola oleh pemiliknya yaitu sdr. HERI FERNANDO (DPO).

- Bahwa Terdakwa membayar 11 (sebelas) macam kosmetik tersebut dengan cara membayar secara tempo setelah barang kosmetik sampai di toko selang sekira 1 sampai 2 (dua) minggu baru Terdakwa membayarnya melalui transfer ke rekening Bank BCA No Rek 7570165091 atas nama SUMARYONO PHANG.

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 11 (sebelas) macam kosmetik di toko TARI dengan cara setiap ada pembeli yang datang baru Terdakwa ambil dari dalam kardus. Kosmetik tersebut Terdakwa jual rata-rata dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pack, Terdakwa menjualnya dengan cara melayani langsung di toko secara pembayaran tunai.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 11 (sebelas) macam kosmetik di lantai dalam toko dan tidak Terdakwa pasang di etalase karena Terdakwa sebelumnya dapat pesanan dari Sdr. HERI FERNANDO (DPO) agar untuk kosmetik yang 11 (sebelas) macam tidak ada ijin edarnya tersebut agar dibiarkan dilantai saja tidak usah dirubah-rubah posisinya dan tidak usah di pasang di etalase karena nanti untuk pembelinya minta sendiri karena rata-rata pembelinya pelanggan lama dan sudah tahu tempatnya.
- Bahwa yang mengelola dan bertanggung jawab dalam menjual 11 (sebelas) macam kosmetik di toko TARI tersebut pada saat sekarang ini adalah Terdakwa sejak ditinggal oleh Sdr. HERI FERNANDO (DPO) pindah di Kota Medan, Sumatera Utara.
- Bahwa sejak awal Terdakwa bekerja di toko TARI, di toko TARI sudah menjual 11 (sebelas) macam kosmetik tersebut sehingga Terdakwa hanya melanjutkannya saja dan sampai sekarang masih ada yang membelinya, Terdakwa tidak sempat berfikir kalau 11 (sebelas) macam kosmetik yang berhasil disita petugas dari Polda Jateng tersebut tidak memiliki ijin edar karena di Online dijual bebas dan setahu Terdakwa Sdr. HERI FERNANDO sudah puluhan tahun menjual 11 (sebelas) macam kosmetik yang berhasil disita petugas dari Polda Jateng yang ternyata tidak memiliki ijin edar tersebut.
- Bahwa Terdakwa di berikan upah / di gaji dengan sistem bagi hasil dengan sdr. HERI FERNANDO sebagai pemilik toko dengan rincian Terdakwa dapat 10 % dari total omset penjualan per bulan. Dengan rata-rata omset penjualan toko perbulan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan 10 % nya Terdakwa mendapat upah/ gaji sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan kewenangan dalam menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa 11 (sebelas) macam kosmetik dari pihak berwenang di toko TARI tersebut, karena Sdr. HERI FERNANDO DPO) tidak pernah memberitahukan tentang surat ijin edar mengenai penjualan kosmetik tersebut.

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas peristiwa ini Terdakwa sudah berkali-kali menghubungi Sdr. HERI FERNANDO (DPO) akan tetapi tidak pernah diangkat dan kalau di WA centang 2 biru tapi tidak pernah membalasnya.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak mengulangi lagi atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Susilowati Asih Handayani, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sbb :

- Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa Aldy Wijanarko ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polda Jateng sekitar bulan Januari 2022 di toko Tari komplek Terminal Bus Bulupitu, Teluk, Purwokerto Selatan karena menjual barang berupa kosmetik tanpa ijin edar.
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan kios kepunyaan sdr.Heri yang pergi ke Medan (DPO) dan Terdakwa mendapatkan gaji bagi hasil dengan peemiliknya sekitar Rp.2.000.000,- dan ada bonusnya kadang-kadang kalau dagangannya lagi ramai sekitar Rp.600.000,- jadi Terdakwa mendapatkan gaji rata-rata setiap bulanya sekitar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja sejak sekitar bulan Mei 2021,dimana awalnya Terdakwa dengan sdr.Heri adalah teman gereja kemudian Terdakwa ditawarkan untuk bekerja dikios miliknya sdr.Heri;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa berjualan kosmetik itu ada ijin edarnya atau tidak;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan sdr.Heri pada saat saksi ke kios mengirim makanan ke Tedakwa,;
- Bahwa semenjak kejadian ini saksi sudah pernah menghubungi berkali-kali sdr.Heri akan tetapi tidak pernah diangkat bahkan juga mengirim WA hanya dibaca saja dan tidak pernah membalasnya.
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah berurusan dengan pihak berwajib.

2. Dwi Andrianta, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sbb :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan pada toko milik sdr.Heri dikomplek Terminal Bus Bulupitu, Purwokerto;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan sdr.Heri adalah sama-sama jamaah Gereja dimana saksi melakukan ibadahnya;
- Bahwa toko dimana Terdakwa bekerja adalah milik sdr.Heri dimana saksi mengetahui setelah sdr.Heri mengatakannya melalui WA bahwa kios itu adalah miliknya;
- Bahwa semenjak kejadian perkara ini sdr.Heri pergi ke Medan dan saksi sering menghubunginya tapi tidak pernah diangkat.

3. Mardaningsih, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa sering bercerita dengan saksi tentang masalah kepegawaianya dan saksi adalah Ketua Jamaah gereja sehingga sering bertemu dengan Tedakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah cerita sama saksi bahwa Terdakwa pernah dibawa Polisi Polda Jateng ke Polda Jateng selama 1 hari saja kemudian dilepas karena kurang barang bukti;
- Bahwa kemudian dilain hari cerita kalau Terdakwa dipanggil lagi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa bekerja di Toko dikomplek Terminal Bus Bulupitu Purwokerto;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang seperti parfum,kosmetik dll dimana yang mempunyai toko adalah sdr.Heri;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan sdr.Heri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) Whitening Dokter Super "DR" warna Merah @ 12 pcs,
- 8 (delapan) pack Whitening Dokter Super "DR" warna Biru @ 12 pcs,
- 14 (empatbelas) pack Whitening Dokter Super Gold "DR" @ 12 pcs,
- 8 (delapan) pack Natural 99 Vit E warna Putih @ 12 pcs,
- 8 (delapan) pack Natural 99 Vit E warna Kuning @ 12 pcs,
- 4 (empat) pack Night Cream "SJ" @ 12 pcs,
- 6 (enam) pack Day Cream "SJ" @ 12 pcs,
- 8 (delapan) pack Racikan Ling Zhi warna Putih @ 12 Pcs,
- 5 (lima) pack Racikan Ling Zhi warna Kuning @ 12 Pcs,
- 1 (satu) pack Racikan Ling Zhi campur warna Kuning dan Putih @ 12 Pcs,
- 1 (satu) pack Natural 99 Vit E campur warna Kuning dan putih @ 12 pcs,
- 7 (tujuh) pack Temulawak Cream @ 12 pcs,
- 5 (lima) pack Temulawak Cream kecil @ 12 pcs

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan no.

-simcard 085747819480;

- 1 (satu) Whitening Dokter Super "DR" warna Merah @ 12 pcs.

- Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi Fajar dan Tofanudin selaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng serta dilanjutkan melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang sediaan farmasi berupa kosmetik tanpa ada ijin edar dari Badan Pom pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.50 wib di dalam toko TARI kompleks Terminal Bulupitu Blok D-4 Karanggayam Ds. Teluk, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Prov. Jateng, dan pada saat petugas datang saat itu Terdakwa sedang menjual sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki ijin edar ditoko TARI milik Sdr. HERI FERNANDO TAMPUBOLON (DPO) dan petugas berhasil menyita barang bukti sediaan farmasi berupa kosmetik tanpa ada ijin edar dengan rincian sebagai berikut.

- a. 16 (enam belas) Whitening Dokter Super "DR" warna Merah @ 12 pcs,
- b. 8 (delapan) pack Whitening Dokter Super "DR" warna Biru @ 12 pcs,
- c. 14 (empatbelas) pack Whitening Dokter Super Gold "DR" @ 12 pcs,
- d. 8 (delapan) pack Natural 99 Vit E warna Putih @ 12 pcs,
- e. 8 (delapan) pack Natural 99 Vit E warna Kuning @ 12 pcs,
- f. 4 (empat) pack Night Cream "SJ" @ 12 pcs,
- g. 6 (enam) pack Day Cream "SJ" @ 12 pcs,
- h. 8 (delapan) pack Racikan Ling Zhi warna Putih @ 12 Pcs,
- i. 5 (lima) pack Racikan Ling Zhi warna Kuning @ 12 Pcs,
- j. 1 (satu) pack Racikan Ling Zhi campur warna Kuning dan Putih @ 12 Pcs,
- k. 1 (satu) pack Natural 99 Vit E campur warna Kuning dan putih @ 12 pcs,
- l. 7 (tujuh) pack Temulawak Cream @ 12 pcs,
- m. 5 (lima) pack Temulawak Cream kecil @ 12 pcs
- n. 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan no.
simcard 085747819480;
- o. Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan.

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya petugas juga menyita barang bukti dari Sdr. TOFANUDIN (saksi pembeli) berupa : 1 (satu) Whitening Dokter Super "DR" warna Merah @ 12 pcs

- Bahwa 11 (sebelas) macam/jenis Kosmetik yang disita petugas Ditresnarkoba Polda Jateng tersebut diatas adalah milik sdr. HERI FERNANDO (DPO) sekaligus sebagai pemilik toko TARI tempat Terdakwa bekerja dan menjual kosmetik yang tidak memiliki ijin edar tersebut.
- Bahwa 11 (sebelas) macam/jenis Kosmetik tersebut Terdakwa dapatkan dari toko Doraemon dengan nomor 081807354775 dengan cara membeli secara online melalui Whatsapp, kemudian kosmetik dikirim melalui jasa ekspedisi ke alamat toko TARI kompleks toko Terminal Bulupitu Blok D-4 Karanggayam Ds. Teluk Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Prov. Jateng.
- Bahwa 11 (sebelas) macam/jenis Kosmetik yang telah Terdakwa beli secara online melalui WA tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli.
- Bahwa Terdakwa menjual 11 (sebelas) macam/jenis Kosmetik yang tidak memiliki ijin edar tersebut sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan Terdakwa dalam menjual kosmetik tersebut karena awalnya Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. HERI FERNANDO (DPO) untuk mengelola toko Kosmetik tersebut sebelum ditinggal pindah untuk tinggal di Medan, Sumatera Utara tempat kelahiran Sdr. HERI FERNANDO dan dalam mengelola toko kosmetik tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari omzet penjualan Kosmetik semisal dalam 1 bulan omzetnya sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa seingat Terdakwa sekira bulan Mei 2021 ketika Terdakwa mulai bekerja di Toko TARI sebagai penjaga toko kosmetik berbagai macam merk, dan sekitar 5 (lima) bulan kemudian sekitar bulan September 2021 Terdakwa diberi nomor toko Doraemon dengan alamat Lt. BASEMENT Blok D NO. 59 / 60 PASAR PAGI ASEMKA, Tambora, Jakarta Barat, Jakarta (081807354775) sebagai penjual produk 11 (sebelas) jenis kosmetik tersebut oleh Sdr. HERI FERNANDO (DPO), dan sejak saat itu Terdakwa memesan sendiri 11 (sebelas) macam kosmetik tersebut dan rata-rata setiap 1 (satu) bulanya Terdakwa pesan kosmetik sebanyak 2 (dua) kali dengan setiap sekali pemesanan rata-rata sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan berbagai macam jenis kosmetik tergantung kosmetik mana

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang habis terlebih dahulu. dengan harga rata-rata Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) per packnya, Setiap Terdakwa memesan kosmetik tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi toko Doraemon dengan nomor 081807354775 secara online melalui Whatsapp kemudian kosmetik dikirim melalui jasa ekspedisi ke alamat toko TARI komplek toko Terminal Bulupitu Blok D-4 Karanggayam Ds. Teluk Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Prov. Jateng, Kemudian setelah Terdakwa menerima kiriman kosmetik tersebut Terdakwa simpan dalam kardus diletakan lantai dalam toko tanpa Terdakwa pasang di etalase toko namun setiap ada pembeli yang datang baru Terdakwa ambil dari dalam kardus. Kosmetik tersebut Terdakwa jual rata-rata dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pack, Terdakwa menjualnya dengan cara melayani langsung di toko secara pembayaran tunai dan untuk pelangganya rata-rata pelanggan lama sejak masih dikelola oleh pemiliknya yaitu sdr. HERI FERNANDO (DPO).

- Bahwa Terdakwa membayar 11 (sebelas) macam kosmetik tersebut dengan cara membayar secara tempo setelah barang kosmetik sampai di toko selang sekira 1 sampai 2 (dua) minggu baru Terdakwa membayarnya melalui transfer ke rekening Bank BCA No Rek 7570165091 atas nama SUMARYONO PHANG.

- Bahwa Terdakwa menjual 11 (sebelas) macam kosmetik di toko TARI dengan cara setiap ada pembeli yang datang baru Terdakwa ambil dari dalam kardus. Kosmetik tersebut Terdakwa jual rata-rata dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pack, Terdakwa menjualnya dengan cara melayani langsung di toko secara pembayaran tunai.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 11 (sebelas) macam kosmetik di lantai dalam toko dan tidak Terdakwa pasang di etalase karena Terdakwa sebelumnya dapat pesanan dari Sdr. HERI FERNANDO (DPO) agar untuk kosmetik yang 11 (sebelas) macam tidak ada ijin edarnya tersebut agar dibiarkan dilantai saja tidak usah dirubah-rubah posisinya dan tidak usah di pasang di etalase karena nanti untuk pembelinya minta sendiri karena rata-rata pembelinya pelanggan lama dan sudah tahu tempatnya.

- Bahwa yang mengelola dan bertanggung jawab dalam menjual 11 (sebelas) macam kosmetik di toko TARI tersebut pada saat sekarang ini adalah Terdakwa sejak ditinggal oleh Sdr. HERI FERNANDO (DPO) pindah di Kota Medan, Sumatera Utara;

- Bahwa sejak awal Terdakwa bekerja di toko TARI, di toko TARI sudah menjual 11 (sebelas) macam kosmetik tersebut sehingga Terdakwa hanya

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkannya saja dan sampai sekarang masih ada yang membelinya, Terdakwa tidak sempat berfikir kalau 11 (sebelas) macam kosmetik yang berhasil disita petugas dari Polda Jateng tersebut tidak memiliki ijin edar karena di Online dijual bebas dan setahu Terdakwa Sdr. HERI FERNANDO sudah puluhan tahun menjual 11 (sebelas) macam kosmetik yang berhasil disita petugas dari Polda Jateng yang ternyata tidak memiliki ijin edar tersebut.

- Bahwa Terdakwa di berikan upah / di gaji dengan sistem bagi hasil dengan sdr. HERI FERNANDO sebagai pemilik toko dengan rincian Terdakwa dapat 10 % dari total omset penjualan per bulan. Dengan rata-rata omset penjualan toko perbulan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan 10 % nya Terdakwa mendapat upah/ gaji sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan kewenangan dalam menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa 11 (sebelas) macam kosmetik dari pihak berwenang di toko TARI tersebut, karena Sdr. HERI FERNANDO DPO) tidak pernah memberitahukan tentang surat ijin edar mengenai penjualan kosmetik tersebut.

- Bahwa ahli menjelaskan Sediaan farmasi berupa Kosmetika dapat diedarkan di wilayah RI setelah mendapatkan perizinan berusaha dalam bentuk ijin edar/ notifikasi. Untuk mendapatkan ijin edar, Industri atau badan usaha melakukan proses registrasi secara online melalui Asrot (e-registration obat tradisional dan Suplemen makanan, www.asrot.com.go.id). Melalui Asrot tersebut pemohon melakukan registrasi akun perusahaan dengan melengkapi dokumen antara lain: NIB (Nomor Induk Berusaha), sertifikat CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik), akta notaris dan surat kuasa sebagai penanggung jawab akun. Setelah semua persyaratan terpenuhi pemohon akan mendapatkan user ID dan password. Selanjutnya pemohon melakukan registrasi produk dengan melengkapi dokumen administrasi registrasi yaitu Form identitas produk & perusahaan, Sertifikat CPKB, Perjanjian kerjasama kontrak (jika ada) dan Perjanjian kerjasama distribusi (jika mencantumkan distributor pada penandaan/ kemasan), melakukan pembayaran biaya pendaftaran produk, melengkapi dokumen terkait produk (formula dan cara pembuatan), desain kemasan dan penandaan produk. Setelah semua evaluasi memenuhi syarat maka diterbitkan NIE (nomor ijin edar). Sesuai Lampiran 1 Peraturan Pemerintah no. 5 tahun 2021 Huruf B perihal perizinan Berusaha untuk menunjang

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan subsektor Obat dan Makanan Nomor ijin edar/ Notifikasi Kosmetika diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI;

- Bahwa sediaan farmasi berupa Kosmetika harus diproduksi dan diedarkan dengan kemasan yang sesuai dengan yang telah disetujui oleh Badan POM. Dalam kemasan tersebut terdapat informasi minimal yang harus dicantumkan diantaranya: nama sediaan, bentuk sediaan, besar kemasan, nama dan alamat pendaftar/ importir, nomor izin edar, nomor bets, tanggal kedaluarsa, komposisi, khasiat, aturan pakai, cara penyimpanan. Proses produksi yang dilakukan juga harus pada industri yang telah disetujui oleh Badan POM pada saat persetujuan pendaftaran ijin edar. Proses produksi yang dilakukan di luar produsen tersebut dengan kemasan tidak asli (tidak sesuai dengan yang telah disetujui Badan POM) dapat dikatakan melanggar peraturan dan dapat dikenakan pencabutan izin edar produknya;

- Bahwa Ahli menjelaskan Notifikasi (NA) adalah nomor izin edar untuk kosmetika, Nomor **notifikasi** diperoleh apabila suatu produk **kosmetik** sudah mendapat persetujuan dari BPOM untuk diedarkan. Penomoran **notifikasi kosmetik** terdiri dari dua huruf awal yang menunjukkan benua, diikuti 11 angka[

- Bahwa Saat ini izin edar kosmetika menggunakan kode NA, kode CD sudah tidak digunakan dalam penomoran izin edar kosmetika. Sehingga kode CD tidak berlaku atau tidak memiliki izin edar. Pengecekan produk kosmetik "Racikan Ling Zhi warna Kuning dan warna putih" tertera pada kemasan nomor ijin edar **1004700484**, pada aplikasi cek BPOM dengan menggunakan kata kunci nama produk dan nomor ijin edar dengan hasil data produk tidak ditemukan atau tidak terdaftar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa produk tersebut tidak memiliki Ijin Edar dari Badan POM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam pasal 60 angka 10 UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Pwt



1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur pasal tersebut yaitu sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subjek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri, maka yang bertindak sebagai pelaku dalam perkara ini yaitu Terdakwa Aldy Wijanarko Anak Dari Sudibyanto Alm yang telah membenarkan sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja adalah mengerti dan menghendaki perbuatan dan akibat yang dilakukan. Berdasarkan teori hukum pidana, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat). Merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Si pelaku menghendaki perbuatan beserta akibatnya.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat. Pertama akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak. Kedua, akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan



suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam nomor pertama tadi, akibat ini pasti timbul / terjadi.

c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar - benar terjadi.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap saksi Fajar dan Rian Setiawan selaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng serta dilanjutkan melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang sediaan farmasi berupa kosmetik tanpa ada ijin edar dari Badan Pom pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.50 wib di dalam toko TARI komplek Terminal Bulupitu Blok D-4 Karanggayam Ds. Teluk, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Prov. Jateng, dan pada saat petugas datang saat itu Terdakwa sedang menjual sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki ijin edar ditoko TARI milik Sdr. HERI FERNANDO TAMPUBOLON (DPO) dan petugas berhasil menyita barang bukti sediaan farmasi berupa kosmetik tanpa ada ijin edar dengan rincian sebagai berikut.

- 16 (enam belas) Whitening Dokter Super "DR" warna Merah @ 12 pcs,
- 8 (delapan) pack Whitening Dokter Super "DR" warna Biru @ 12 pcs,
- 14 (empatbelas) pack Whitening Dokter Super Gold "DR" @ 12 pcs,
- 8 (delapan) pack Natural 99 Vit E warna Putih @ 12 pcs,
- 8 (delapan) pack Natural 99 Vit E warna Kuning @ 12 pcs,
- 4 (empat) pack Night Cream "SJ" @ 12 pcs,
- 6 (enam) pack Day Cream "SJ" @ 12 pcs,
- 8 (delapan) pack Racikan Ling Zhi warna Putih @ 12 Pcs,
- 5 (lima) pack Racikan Ling Zhi warna Kuning @ 12 Pcs,
- 1 (satu) pack Racikan Ling Zhi campur warna Kuning dan Putih @ 12 Pcs,
- 1 (satu) pack Natural 99 Vit E campur warna Kuning dan putih @ 12 pcs,
- 7 (tujuh) pack Temulawak Cream @ 12 pcs,
- 5 (lima) pack Temulawak Cream kecil @ 12 pcs
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan no.
- simcard 085747819480;



- Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan.
Selanjutnya petugas juga menyita barang bukti dari Sdr. TOFANUDIN (saksi pembeli) berupa : 1 (satu) Whitening Dokter Super "DR" warna Merah @ 12 pcs

Menimbang, bahwa 11 (sebelas) macam/jenis Kosmetik yang disita petugas Ditresnarkoba Polda Jateng tersebut diatas adalah milik sdr. HERI FERNANDO (DPO) sekaligus sebagai pemilik toko TARI tempat Terdakwa bekerja dan menjual kosmetik yang tidak memiliki ijin edar tersebut, dimana Terdakwa dapatkan dari toko Doraemon dengan nomor 081807354775 dengan cara membeli secara online melalui Whatsapp, kemudian kosmetik dikirim melalui jasa ekspedisi ke alamat toko TARI komplek toko Terminal Bulupitu Blok D-4 Karanggayam Ds. Teluk Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Prov. Jateng. Dan 11 (sebelas) macam/jenis Kosmetik yang telah Terdakwa beli secara online melalui WA tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 11 (sebelas) macam/jenis Kosmetik yang tidak memiliki ijin edar tersebut sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan Terdakwa dalam menjual kosmetik tersebut karena awalnya Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. HERI FERNANDO (DPO) untuk mengelola toko Kosmetik tersebut sebelum ditinggal pindah untuk tinggal di Medan, Sumatera Utara tempat kelahiran Sdr. HERI FERNANDO dan dalam mengelola toko kosmetik tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari omzet penjualan Kosmetik semisal dalam 1 bulan omzetnya sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)., sekira bulan Mei 2021 ketika Terdakwa mulai bekerja di Toko TARI sebagai penjaga toko kosmetik berbagai macam merk, dan sekitar 5 (lima) bulan kemudian sekitar bulan September 2021 Terdakwa diberi nomor toko Doraemon dengan alamat Lt. BASEMENT Blok D NO. 59 / 60 PASAR PAGI ASEMKA, Tambora, Jakarta Barat, Jakarta (081807354775) sebagai penjual produk 11 (sebelas) jenis kosmetik tersebut oleh Sdr. HERI FERNANDO (DPO), dan sejak saat itu Terdakwa memesan sendiri 11 (sebelas) macam kosmetik tersebut dan rata-rata setiap 1 (satu) bulanya Terdakwa pesan kosmetik sebanyak 2 (dua) kali dengan setiap sekali pemesanan rata-rata sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan berbagai macam jenis kosmetik tergantung kosmetik mana yang habis terlebih dahulu. dengan harga rata-rata Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) per packnya, Setiap Terdakwa memesan kosmetik tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi toko Doraemon dengan nomor

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081807354775 secara online melalui Whatsapp kemudian kosmetik dikirim melalui jasa ekspedisi ke alamat toko TARI komplek toko Terminal Bulupitu Blok D-4 Karanggayam Ds. Teluk Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Prov. Jateng, Kemudian setelah Terdakwa menerima kiriman kosmetik tersebut Terdakwa simpan dalam kardus diletakan lantai dalam toko tanpa Terdakwa pasang di etalase toko namun setiap ada pembeli yang datang baru Terdakwa ambil dari dalam kardus. Kosmetik tersebut Terdakwa jual rata-rata dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pack, Terdakwa menjualnya dengan cara melayani langsung di toko secara pembayaran tunai dan untuk pelangganya rata-rata pelanggan lama sejak masih dikelola oleh pemiliknya yaitu sdr. HERI FERNANDO (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 11 (sebelas) macam kosmetik di toko TARI dengan cara setiap ada pembeli yang datang baru Terdakwa ambil dari dalam kardus. Kosmetik tersebut Terdakwa jual rata-rata dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pack, Terdakwa menjualnya dengan cara melayani langsung di toko secara pembayaran tunai. maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 11 (sebelas) macam kosmetik di lantai dalam toko dan tidak Terdakwa pasang di etalase karena Terdakwa sebelumnya dapat pesanan dari Sdr. HERI FERNANDO (DPO) agar untuk kosmetik yang 11 (sebelas) macam tidak ada ijin edarnya tersebut agar dibiarkan dilantai saja tidak usah dirubah-rubah posisinya dan tidak usah di pasang di etalase karena nanti untuk pembelinya minta sendiri karena rata-rata pembelinya pelanggan lama dan sudah tahu tempatnya dan yang mengelola dan bertanggung jawab dalam menjual 11 (sebelas) macam kosmetik di toko TARI tersebut pada saat sekarang ini adalah Terdakwa sejak ditinggal oleh Sdr. HERI FERNANDO (DPO) pindah di Kota Medan, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di toko TARI, di toko TARI sudah menjual 11 (sebelas) macam kosmetik tersebut sehingga Terdakwa hanya melanjutkannya saja dan sampai sekarang masih ada yang membelinya, Terdakwa tidak sempat berfikir kalau 11 (sebelas) macam kosmetik yang berhasil disita petugas dari Polda Jateng tersebut tidak memiliki ijin edar karena di Online dijual bebas dan setahu Terdakwa Sdr. HERI FERNANDO sudah puluhan tahun menjual 11 (sebelas) macam kosmetik yang berhasil disita petugas dari Polda Jateng yang ternyata tidak memiliki ijin edar tersebut, Terdakwa di berikan upah / di gaji dengan sistem bagi hasil dengan sdr. HERI FERNANDO sebagai pemilik toko dengan rincian Terdakwa dapat 10 % dari total omset penjualan per bulan. Dengan rata-rata omset penjualan toko

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbulan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan 10 % nya Terdakwa mendapat upah/ gaji sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan kewenangan dalam menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa 11 (sebelas) macam kosmetik dari pihak berwenang di toko TARI tersebut, karena Sdr. HERI FERNANDO DPO) tidak pernah memberitahukan tentang surat ijin edar mengenai penjualan kosmetik tersebut. Dimana menurut keterangan ahli Sediaan farmasi berupa Kosmetika dapat diedarkan di wilayah RI setelah mendapatkan perizinan berusaha dalam bentuk ijin edar/ notifikasi. Untuk mendapatkan ijin edar, Industri atau badan usaha melakukan proses registrasi secara online melalui Asrot (e-registration obat tradisional dan Suplemen makanan, www.asrot.com.go.id). Melalui Asrot tersebut pemohon melakukan registrasi akun perusahaan dengan melengkapi dokumen antara lain: NIB (Nomor Induk Berusaha), sertifikat CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik), akta notaris dan surat kuasa sebagai penanggung jawab akun. Setelah semua persyaratan terpenuhi pemohon akan mendapatkan user ID dan password. Selanjutnya pemohon melakukan registrasi produk dengan melengkapi dokumen administrasi registrasi yaitu Form identitas produk & perusahaan, Sertifikat CPKB, Perjanjian kerjasama kontrak (jika ada) dan Perjanjian kerjasama distribusi (jika mencantumkan distributor pada penandaan/ kemasan), melakukan pembayaran biaya pendaftaran produk, melengkapi dokumen terkait produk (formula dan cara pembuatan), desain kemasan dan penandaan produk. Setelah semua evaluasi memenuhi syarat maka diterbitkan NIE (nomor ijin edar). Sesuai Lampiran 1 Peraturan Pemerintah no. 5 tahun 2021 Huruf B perihal perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan subsektor Obat dan Makanan Nomor ijin edar/ Notifikasi Kosmetika diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli sediaan farmasi berupa Kosmetika harus diproduksi dan diedarkan dengan kemasan yang sesuai dengan yang telah disetujui oleh Badan POM. Dalam kemasan tersebut terdapat informasi minimal yang harus dicantumkan diantaranya: nama sediaan, bentuk sediaan, besar kemasan, nama dan alamat pendaftar/ importir, nomor izin edar, nomor bets, tanggal kedaluarsa, komposisi, khasiat, aturan pakai, cara penyimpanan. Proses produksi yang dilakukan juga harus pada industri yang telah disetujui oleh Badan POM pada saat persetujuan pendaftaran ijin edar. Proses produksi yang dilakukan di luar produsen tersebut

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemasan tidak asli (tidak sesuai dengan yang telah disetujui Badan POM) dapat dikatakan melanggar peraturan dan dapat dikenakan pencabutan izin edar produknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Notifikasi (NA) adalah nomor izin edar untuk kosmetika, Nomor **notifikasi** diperoleh apabila suatu produk **kosmetik** sudah mendapat persetujuan dari BPOM untuk diedarkan. Penomoran **notifikasi kosmetik** terdiri dari dua huruf awal yang menunjukkan benua, diikuti 11 angka, Saat ini izin edar kosmetika menggunakan kode NA, kode CD sudah tidak digunakan dalam penomoran izin edar kosmetika. Sehingga kode CD tidak berlaku atau tidak memiliki izin edar. Pengecekan produk kosmetik "Racikan Ling Zhi warna Kuning dan warna putih" tertera pada kemasan nomor ijin edar **1004700484**, pada aplikasi cek BPOM dengan menggunakan kata kunci nama produk dan nomor ijin edar dengan hasil data produk tidak ditemukan atau tidak terdaftar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa produk tersebut tidak memiliki Ijin Edar dari Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam pasal 60 angka 10 UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa disamping dijatuhi hukuman berupa penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dimana apabila Terdakwa tidak

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat membayar denda tersebut, maka diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 16 (enam belas) Whitening Dokter Super "DR" warna Merah @ 12 pcs, 8 (delapan) pack Whitening Dokter Super "DR" warna Biru @ 12 pcs, 14 (empatbelas) pack Whitening Dokter Super Gold "DR" @ 12 pcs, 8 (delapan) pack Natural 99 Vit E warna Putih @ 12 pcs, 8 (delapan) pack Natural 99 Vit E warna Kuning @ 12 pcs, 4 (empat) pack Night Cream "SJ" @ 12 pcs, 6 (enam) pack Day Cream "SJ" @ 12 pcs, 8 (delapan) pack Racikan Ling Zhi warna Putih @ 12 Pcs, 5 (lima) pack Racikan Ling Zhi warna Kuning @ 12 Pcs, 1 (satu) pack Racikan Ling Zhi campur warna Kuning dan Putih @ 12 Pcs, 1 (satu) pack Natural 99 Vit E campur warna Kuning dan putih @ 12 pcs, 7 (tujuh) pack Temulawak Cream @ 12 pcs, 5 (lima) pack Temulawak Cream kecil @ 12 pcs, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan no. simcard 085747819480; 1 (satu) Whitening Dokter Super "DR" warna Merah @ 12 pcs. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam pasal 60 angka 10 UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Sema No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor. 379/DJU/PS.00 / 3/2020 Tanggal 27 Maret 2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference, Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Wijanarko anak dari Sudiyanto (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki perizinan Berusaha"** sebagaimana dakwaan primer;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana **denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 **(satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan :
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1.250 . 16 (enam belas) Whitening Dokter Super "DR" warna Merah @ 12 pcs,
 - 8 (delapan) pack Whitening Dokter Super "DR" warna Biru @ 12 pcs,
 - 14 (empatbelas) pack Whitening Dokter Super Gold "DR" @ 12 pcs,
 - 8 (delapan) pack Natural 99 Vit E warna Putih @ 12 pcs,
 - 8 (delapan) pack Natural 99 Vit E warna Kuning @ 12 pcs,
 - 4 (empat) pack Night Cream "SJ" @ 12 pcs,
 - 6 (enam) pack Day Cream "SJ" @ 12 pcs,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) pack Racikan Ling Zhi warna Putih @ 12 Pcs,
- 5 (lima) pack Racikan Ling Zhi warna Kuning @ 12 Pcs,
- 1 (satu) pack Racikan Ling Zhi campur warna Kuning dan Putih @ 12 Pcs,
- 1 (satu) pack Natural 99 Vit E campur warna Kuning dan putih @ 12 pcs,
- 7 (tujuh) pack Temulawak Cream @ 12 pcs,
- 5 (lima) pack Temulawak Cream kecil @ 12 pcs
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan no.
- simcard 085747819480;
- 1 (satu) Whitening Dokter Super "DR" warna Merah @ 12 pcs.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Senin tanggal . 21 November 2022 oleh kami, Veronica Sekar Widuri, S.H., sebagai Hakim Ketua , Kopsah, S.H., M.H. , Prayogi Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Mugiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Sutrisno, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kopsah, S.H., M.H.

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Prayogi Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Mugiono, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Pwt